

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Target Investasi Terlampaui

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/ Hal. 1

Edisi : Jumat, 20 April 2018

Pada Tahun 2017, Jabar Bukukan Angka Rp 162,7 Triliun

## Target Investasi

## Terlampaui

### BANDUNG, (PR).-

Realisasi penanaman modal di Jawa Barat pada tahun 2017, baik asing maupun dalam negeri, melampaui target. Sepanjang tahun itu, total investasi yang direalisasikan di 27 kabupaten/kota mencapai Rp 162,7 triliun.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat demi menciptakan iklim kondusif dan meningkatkan jumlah investasi.

Dari total Rp 162,7 triliun itu, Rp 107,5 triliun di antaranya merupakan realisasi investasi proyek yang tercantum di dalam laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) atau sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE). Sementara, Rp 55,6 triliun merupakan realisasi investasi proyek yang tidak tercantum dalam LKPM ataupun SPIPISE. Dengan jumlah tersebut, terdapat 36.791 proyek yang dikerjakan dan melibatkan 297.786 orang.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa ketika membuka "Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jawa Barat Tahun 2018". Kegiatan itu dilangsungkan di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (19/4/2018).

"Dengan dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat, diharapkan capaian investasi Jawa

Barat dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang," katanya.

Menurut dia, sebagai salah satu bentuk komitmen dukungan terhadap kemudahan berusaha, Pemprov Jabar menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017. Peraturan itu mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, terdapat dua regulasi yang dijadikan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Pertama, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kedua, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503/Kep.1234-SPIBUMD/2017 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

"Penyelenggaraan pelayanan perizinan merupakan kewenangan Dinas PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu) Provinsi Jawa Barat. Termasuk di dalamnya penandatanganan izin yang saat ini sudah menggunakan *e-signature* untuk percepatan proses perizinan, penyederhanaan prosedur, serta kemudahan layanan perizinan kepada masyarakat," tuturnya.

Ia menuturkan, sejalan dengan arah kebijakan peraturan tersebut, di dalam sosialisasi, dibahas pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 13 Tahun 2017. Permendagri 138/2017 mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah. Sementara, Peraturan BKPM 13/2017 mengatur tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagai acuan dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan di Jabar.

(Bersambung ke hal. 10 kol. 5)

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

## Target Investasi

(Sambungan dari hal. 1 kol. 7)

"Saya imbau, semua perangkat daerah memahami peraturan yang dimaksud sehingga satu persepsi dan ada percepatan, tidak ada korupsi, investasi meningkat, dan kemudahan bagi pemohon," ucapnya.

### Sistem daring

Direktur Kerja Sama Pembinaan Teknis Perizinan dan Non-perizinan Penanaman Modal pada BKPM Republik Indonesia JS Meyer Siburian menyatakan, pemerintah pusat mendorong agar daerah mengikuti kebijakan pusat dalam melayani proses penanaman investasi secara singkat, cepat, dan daring

(*online*). Pemohon cukup unggah-berkas persyaratan dari rumah ataupun kantor tanpa harus ke kantor pelayanan perizinan.

"Jadi, dikerjakan secara *online*. Nantinya, dokumen permohonan akan disimpan dalam satu folder khusus dan diproses dengan tanda tangan berupa *e-signature* yang sudah diverifikasi oleh lembaga sandi negara. Dengan demikian, tidak ada proses tatap muka," tuturnya.

Selain itu, pemerintah pusat pun telah memberikan fasilitas bagi pemohon untuk mempermudah perizinan. Beberapa di antaranya pembebasan izin

prinsip bagi mereka yang menyewa bangunan, pembebasan bea masuk atas barang impor selama dua tahun, dan *tax holiday* (pembebasan pajak badan) selama 5-20 tahun sesuai dengan nilai investasi.

Kepala Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Umum, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri Yudia Ramli mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk menginstruksikan tim teknis agar terintegrasi dengan Dinas PMPTSP. Selama ini, mereka bekerja secara terpisah-pisah, padahal seharusnya tim teknis berkantor di Dinas PMPTSP tiap-tiap daerah. "Semua itu tergantung kepala daerahnya," ujarnya. (Novianti Nurulliah)\*\*\*